



Inovasi Model Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kota Semarang dalam Mereduksi Pelanggaran Pemilu Tahun 2024

Aprilia Rizki Saputri, Martien Herna Susanti

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Informasi Artikel

Keyword: *Bawaslu, Elections Violations, Participatory Supervision*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi peran penting pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat untuk ikut serta mengawasi terselenggaranya Pemilu. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data meliputi sumber data dan sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pengawasan partisipatif Bawaslu Kota Semarang menjadi program unggulan dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi terselenggaranya Pemilu sehingga malapraktik atau pelanggaran dalam Pemilu dapat diminimalisir. Inovasi model pengawasan partisipatif Bawaslu Kota Semarang dilaksanakan melalui enam program antara lain Pendidikan Pengawas Partisipatif, Forum Warga Pengawasan Partisipatif, Pojok Pengawasan, Kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Kampung Pengawasan Partisipatif, dan Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif. Model pengawasan partisipatif Bawaslu Kota Semarang mencakup model meluas dan terbatas.

Kata Kunci: *Bawaslu, Pelanggaran Pemilu, Pengawasan Partisipatif*

ABSTRACT

This research is motivated by the important role of participatory supervision which involves the community to participate in monitoring the implementation of elections. This research uses a qualitative approach. Research data sources include primary and secondary data sources, data collection techniques using interviews, observation and documentation. The data validity technique used is the source triangulation technique. Data analysis through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research indicate that the Semarang City Bawaslu participatory supervision program is a program to increase community involvement in monitoring the implementation of elections so that election violations can be minimized. Semarang City Bawaslu's innovative model of participatory supervision is implemented through six programs, including Participatory Supervisory Education, Participatory Supervision Citizens' Forum, Supervision Corner, Collaboration with Universities, Participatory Supervision Village, and Participatory Supervision Digital Community. Semarang City Bawaslu's participatory supervision model includes extensive and limited models.

Keyword: *Bawaslu, Elections Violations, Participatory Supervision.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem politik demokrasi sehingga memberikan hak yang sama kepada seluruh masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam menentukan arah masa depan bangsa. Salah satunya melalui pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Penyelenggaraan Pemilu secara teknis merupakan tugas utama Bawaslu. Pengawasan dari Bawaslu menjadi bentuk pengawasan yang terlembaga dari suatu organ negara (Kusuma dkk, 2022:95).

Meskipun telah terdapat Badan yang secara sah bertugas mencegah dan menindak pelanggaran dan sengketa Pemilu, bukan berarti pelanggaran Pemilu langsung terselesaikan dengan bersih. Dugaan Pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia masih banyak terjadi. Dikutip dari laman resmi bawaslu.go.id mencatat bahwa pada Pemilu serentak tahun 2019 terdapat 16.427 pelanggaran administrasi, 426 pelanggaran kode etik, 2.798 pelanggaran pidana, dan 1.518 pelanggaran hukum lainnya.

Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pemilu menjadi daya dukung bagi penyelenggara Pemilu untuk mengawal penyelenggaraan Pemilu menjadi lebih tertib dan menekan terjadinya pelanggaran Pemilu. Partisipasi dalam mengawasi kegiatan Pemilu menjadi strategi kontrol dari publik untuk menjaga kedaulatan dan suara rakyat, bukan berarti secara serta merta hanya Bawaslu yang secara terlembaga untuk mengawasi Pemilu namun juga melibatkan masyarakat sebagai bentuk tidak melaksanakan hak warga negara untuk fungsi kontrol (Solihah&Ary, 2018).

Program pengawasan partisipatif merupakan program untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan Pemilu

yang dilakukan di ruang privat oleh rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi suatu negara dengan sistem politik demokrasi (Susanti & Setiajid, 2022:32). Keikutsertaan masyarakat sebagai pihak yang ikut serta dalam mengawasi Pemilu bersifat sukarela. Sejak dicanangkan Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu Republik Indonesia kemudian diturunkan kepada Bawaslu Kabupaten/kota menjadi program yang memiliki magnit tersendiri bagi penyelenggara maupun bagi masyarakat.

Bawaslu Kota Semarang menjadi badan pengawas terstruktur yang melaksanakan program pengawasan partisipatif sebagai bentuk pengawasan yang bersifat eksternal sejak 2019. Pengawasan partisipatif oleh Bawaslu Kota Semarang dengan melibatkan masyarakat Kota Semarang khususnya yang telah memiliki hak pilih akan menjadi upaya strategis guna mewujudkan pengawasan yang lebih baik. Sosialisasi menjadi metode yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Semarang dengan berbagai kelompok sasaran masyarakat menjadi langkah untuk menerapkan program pengawasan partisipatif dengan tujuan utama menumbuhkan karakter pengawasan dikalangan masyarakat.

Penyelenggaraan pesta demokrasi jika tidak memperhatikan pentingnya pengawasan akan menjadi celah besar terjadinya pelanggaran pemilu mulai dari pelanggaran secara administratif, pidana, maupun pelanggaran hukum (Kusuma dkk, 2022:95). Berdasarkan data Bawaslu Kota Semarang diketahui pada Pilkada Serentak Kota Semarang 2020 terdapat 45 (empat puluh lima) kasus dugaan pelanggaran dengan 34 (tiga puluh empat) pelanggaran administrasi, 4 (empat) pelanggaran pidana, dan 7 (tujuh) pelanggaran kode etik. Dari semua dugaan pelanggaran tersebut 43 (empat puluh tiga) merupakan hasil temuan Bawaslu Kota Semarang dan 2 (dua)

laporan dari masyarakat. Pada penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019 di Kota Semarang, berdasarkan data Bawaslu Kota Semarang tercatat 45 (empat puluh lima) dugaan pelanggaran Pemilu dengan 35 (tiga puluh lima) hasil pengawasan Bawaslu Kota Semarang dan 10 (sepuluh) laporan dari masyarakat.

Dari data diatas diketahui tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam melaporkan dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan masih rendah bahkan mengalami penurunan dari kontestasi Pemilu 2019 ke Pilkada 2020 di Kota Semarang, meskipun jumlah dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi masih sama. Keterlibatan masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan mengalami penurunan sehingga partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran menjadi tidak cukup signifikan (Mahpudin, 2021). Penurunan jumlah pelaporan masyarakat tersebut mengindikasikan rendahnya partisipasi publik dalam Pemilu.

Kurangnya keterlibatan masyarakat menjadi tantangan bagi Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Permasalahan ini menjadi tantangan Bawaslu Kota Semarang untuk melaksanakan penguatan pengawasan partisipatif yang tidak hanya berhenti pada sosialisasi dan transfer pengetahuan dari Pengawas Pemilu ke masyarakat. Perlu adanya inovasi peningkatan partisipasi masyarakat jelang Pemilu 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) program pengawasan partisipatif Bawaslu Kota Semarang. (2) inovasi model pengawasan partisipatif Bawaslu Kota Semarang dalam mereduksi pelanggaran pemilu tahun 2024. Manfaat Penelitian ini adalah Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu terkhusus di bidang Ilmu Politik terkait

inovasi program pengawasan partisipatif Bawaslu. Sementara masnfaat praktis bagi Bawaslu Kota Semarang dapat meningkatkan ketikutsertaan masyarakat dalam program pengawasan partisipatif. Bagi masyarakat diharapkan melalui penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi Pemilu. Bagi Peneliti Selanjutnya dapat membantu peneliti selanjutnya dalam mengkaji terkait pengawasan partisipatif Bawaslu yang serupa dengan penelitian ini.

Metode Penelitian

Dalam penelitian inovasi penguatan program pengawasan partisipatif Bawaslu Kota Semarang dalam mereduksi pelanggaran Pemilu tahun 2024, Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2016), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang ilmiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Adapun desain penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian lapangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan Peneliti yaitu dengan melaksanakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis data model interaktif dan berlangsung secara terus menerus. Model ini dikemukakan oleh Miles dan Huberman meliputi reduksi data penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1.Program Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kota Semarang

Pengawasan partisipatif menjadi program yang diterapkan Bawaslu Kota Semarang guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi terselenggaranya Pemilu sehingga malapraktik dalam Pemilu dapat berkurang dan harapannya dapat bersih. Pengawasan partisipatif yang dilaksanakan Bawaslu Kota Semarang dilaksanakan dengan mendekatkan masyarakat terhadap setiap tahapan Pemilu, sehingga pemimpin atau wakil rakyat yang terpilih melalui penyelenggaraan Pemilu benar-benar berkualitas dan mampu memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Miriam Budiardjo (2002:367) menyebutkan partisipasi politik secara umum diartikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam kehidupan politik, yaitu dengan memilih pemimpin negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik.

Dalam menjalankan Program Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Kota Semarang berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota, serta Perbawaslu Nomor 2 tahun 2023 tentang Pengawasan partisipatif. Penerapan program pengawasan partisipatif Bawaslu Kota Semarang juga tidak terlepas akan terbatasnya jumlah pengawas di Kota Semarang dan tingkat bawahnya yaitu Panwascam serta PKD, sementara jumlah Calon Legislatif yang tercatat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sebanyak 687 Caleg yang akan berkontestasi pada Pemilu 2024. Sinergi dari masyarakat untuk ikut serta mengawasi terselenggaranya Pemilu menjadi upaya menjalankan dan mendapatkan keberhasilan pelaksanaan program pengawasan partisipatif. Sebagaimana pendapat

Kurniawansyah dan Al Qadri (2021:290) menyebutkan bahwa salah satu tujuan pembentukan program pengawasan partisipatif yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu dan membantu lembaga pengawas tersebut dalam menjalankan tugas utamanya.

Transfer pengetahuan dan keterampilan berupa sosialisidan pemberdayaan masyarakat menjadi metode awal yang digunakan Bawaslu Kota Semarang dalam melaksanakan program pengawasan partisipatif pada Pemilu Serentak 2019 dan Pilkada Serentak 2020. Sebelum sampai kepada peningkatan partisipasi masyarakat. Sosialisasi yang diberikan utamanya untuk membentuk karakter pengawas Pemilu, membri pengetahuan terkait pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu, pelaporan dan penanganan pelanggaran Pemilu, serta teknik penyebaran ajakan kepada masyarakat terkait pentingnya pengawasan Pemilu.

Dalam menjalankan program pengawasan khususnya pada Pemilu Serentak 2019 dan Pilkada Serentak 2020 menemui adanya kendala yaitu keikutsertaan masyarakat masih rendah, hal tersebut tidak terlepas karena masyarakat kurang menyadari bahwa tugas mengawasi Pemilu bukan hanya tugas Bawaslu, masyarakat tidak mengetahui mana yang termasuk pelanggaran Pemilu dan prosedur pelaporannya, adanya rasa takut dalam diri masyarakat untuk melapor, dan adanya budaya *ewuh pekewuh* dari masyarakat.

2. Inovasi Model Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kota Semarang dalam Mereduksi Pelanggaran Pemilu tahun 2024

Berkaca pada pelaksanaan program pengawasan partisipatif Bawaslu Kota Semarang pada Pemilu sebelumnya yaitu pada Pemilu Serentak

tahun 2019 dan Pilkada Serentak 2020 dengan kendala utama yang sama yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk aktif pengawasan Pemilu, utamanya dalam hal lapor kepada pengawas Pemilu jika menjumpai adanya dugaan pelanggaran Pemilu. Permasalahan tersebut menjadi tantangan bagi Bawaslu Kota Semarang ditambah dengan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 yang dilaksanakan secara bersamaan dalam satu tahun yang sama antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah dengan rentang waktu kampanye Pemilu Serentak 2024 yang lebih pendek pula daripada Pemilihan tahun sebelumnya, sehingga potensi-potensi dugaan pelanggaran lebih rawan. Permasalahan ini direspon Bawaslu Kota Semarang dengan melakukan inovasi dan penguatan pengawasan partisipatif yang tidak hanya berhenti pada sosialisasi dan transfer pengetahuan dari Pengawas Pemilu ke masyarakat.

Inovasi model pengawasan partisipatif Bawaslu Kota Semarang untuk mereduksi pelanggaran Pemilu 2024 berupa program sebagai perubahan yang mengandung unsur kreativitas untuk menyempurnakan dan meningkatkan program pengawasan partisipatif yang telah terlaksana sejak 2019. Hal ini sebagaimana jenis inovasi dalam sektor publik Halversen (dalam Nurdin, 2016:55) yaitu *Incremental Innovation to Radical Innovation* merupakan inovasi yang ditandai dengan adanya perubahan dan perbaikan terhadap layanan yang sudah ada, dimana diwujudkan melalui, **pertama**, Pendidikan pengawasan partisipatif merupakan model pengawasan dari masyarakat yang dilaksanakan Bawaslu kota Semarang secara meluas, dalam artian sasaran dari program tersebut

adalah masyarakat umum melalui SKPP, Suara Demokrasi, dan Saka Adhyatsa.

Kedua, terdapat program Forum Warga Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kota Semarang yang tertuju kepada komunitas-komunitas hobi masyarakat Kota Semarang yang diwujudkan dengan mengadakan acara sesuai dengan minat dan bakat komunitas yang dituju sehingga masyarakat akan lebih *enjoy* diantaranya bersama Komunitas Mancing Mania, Komunitas Kartunis, dan bekerja sama dengan organisasi pemantau Pemilu. **Ketiga**, Pojok pengawasan dibentuk oleh Bawaslu Kota Semarang sebagai ruang partisipasi dan ekspresi masyarakat, wadah konsultasi masyarakat kepada Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan se-Kota Semarang yang diwujudkan melalui perpustakaan mini, Podcats Integritas, Sekilas Kabar, Liputan Kosem.

Keempat, menjalin kerja sama dengan Perguruan Tinggi sebagai upaya pencegahan dan penekanan pelanggaran Pemilu 2024, Bawaslu Kota Semarang melaksanakan kerjasama dengan 11 Perguruan Tinggi baik swasta maupun negeri yang ada di Kota Semarang. **Kelima**, deklarasi Kampung Pengawasan, diwujudkan oleh Bawaslu Kota Semarang dengan mendeklarasikan 8 Kelurahan Pengawasan, 14 Kelurahan Anti Politik Uang, dan 1 Kelurahan Pengawasan dan Anti Politik Uang. **Keenam**, adanya Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Kota Semarang menginovasiannya melalui pemberian arahan dan sosialisasi aplikasi aplikasi "Jarimu Awasi Pemilu" kepada para konten kreator yang ada di Kota Semarang. Hal ini sebagaimana jenis inovasi dari organisasional menurut United Nation Development yang menyebutkan bahwa inovasi

organisasional merupakan upaya untuk menciptakan daya baru dalam menemukan cara baru dengan mengembangkan aspek sumber daya termasuk dalam penerapan teknologi baru.

Inovasi program pengawasan partisipatif Bawaslu Kota Semarang dilaksanakan sebagai strategi untuk mencapai meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses mengawasi terselenggaranya Pemilu disetiap tahapan. Strategi Bawaslu Kota Semarang ini dilaksanakan dengan melakukan inovasi melalui enam program sebagaimana telah disebutkan diatas. Menurut Jack Kooten strategi program merupakan strategi yang berfokus pada pelaksanaan suatu program yang akan memberikan dampak positif pada suatu lembaga. Dalam pelaksanaan program pengawasan partisipatif Bawaslu Kota Semarang dampak positif yang didapatkan dari dilaksanakannya inovasi pengawasan dengan melibatkan masyarakat tersebut meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu sehingga potensi pelanggaran Pemilu dapat diminimalisir.

Model yang diterapkan Bawaslu Kota Semarang untuk sasarannya tertuju kepada masyarakat umum dan kelompok-kelompok serta organisasi masyarakat. Hal tersebut sepaham dengan model pengawasan partisipatif Suswanto (2016:115) yang menyebutkan tiga model pengawasan Pemilu partisipatif masyarakat, antara lain model pengawasan partisipatif meluas, model pengawasan partisipatif terbatas, dan model pengawasan partisipatif berbasis pada isu. Dari keenam program inovasi model pengawasan partisipatif Bawaslu Kota Semarang yang telah dipaparkan di atas dapat diketahui bahwasannya Bawaslu Kota Semarang telah melaksanakan dua

dari tiga model pengawasan, dua model yang telah terlaksana tersebut yaitu model pengawasan partisipatif meluas dan model pengawasan partisipatif terbatas. Model pengawasan meluas diwujudkan melalui pendidikan pengawasan partisipatif, kampung pengawasan, pojok pengawasan, dan komunitas digital pengawasan partisipatif. Sementara untuk model pengawasan partisipatif terbatas diwujudkan melalui forum warga pengawasan partisipatif dan kerjasama dengan Perguruan Tinggi. Adapun model yang belum terlaksana yaitu model pengawasan berbasis isu.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program pengawasan partisipatif menjadi upaya bagi Bawaslu Kota Semarang dalam melibatkan masyarakat untuk turut menjadi pengawas Pemilu dan tidak hanya menjadi objek Pemilu yang suaranya diperebutkan para peserta Pemilu, tetapi juga terlibat dalam mewujudkan integritas penyelenggaraan Pemilu sehingga pelanggaran-pelanggaran Pemilu dapat diminimalisir. Pelaksanaan pengawasan partisipatif Pemilu Serentak 2019 dan Pilkada Serentak 2020 belum dapat secara maksimal mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi Pemilu, ditemukan bahwasanya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan menurun dari Pemilu 2019 ke Pilkada 2020 Kota Semarang. Hal tersebut tidak terlepas karena masyarakat kurang menyadari bahwa tugas mengawasi Pemilu bukan hanya tugas Bawaslu, masyarakat tidak mengetahui mana yang termasuk pelanggaran Pemilu dan prosedur pelaporannya, adanya

rasa takut dalam diri masyarakat untuk melapor, dan adanya budaya *ewuh pekewuh* dari masyarakat.

2. Inovasi model pengawasan partisipatif Bawaslu Kota Semarang dalam mereduksi pelanggaran Pemilu tahun 2024 dilaksanakan melalui enam program utama yaitu Pendidikan Pengawasan Partisipatif, Forum Warga Pengawas Partisipatif, Pojok Pengawasan, Kerjasama Perguruan Tinggi, Kampung Pengawasan, Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif. Dari inovasi program pengawasan partisipatif tersebut, Bawaslu Kota Semarang telah melaksanakan jenis inovasi organisasional dengan strategi program dan telah melaksanakan dua dari tiga model pengawasan partisipatif yaitu model meluas dan model terbatas, sementara satu model pengawasan partisipatif yang belum diterapkan yaitu model pengawasan berbasis isu.

Daftra Pustaka

- Budiardjo, Miriam.(2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kurniawansyah, E., & Alqadri, B. (2021). Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(2), 286–292.
- Kusuma, W., Permatasari, B., & Suntara, R. A. (2022). Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora*, 2(2), 93-104.
- Mahpudin, M. (2021). Gowaslu sebagai Electoral Technology: Keterlibatan Publik dalam Pengawasan Partisipatif Berbasis Daring. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(2), 1-21.
- Solihah Ratnia, Bainus Arry, R. I. (2018). Jurnal Wacana Politik - ISSN 2502 - 9185 : *Wacana Politik*, 3(1), 14–28.
- Susanti, M. H., & Setiajid, S. (2022). Program Kelurahan Pengawasan: Model Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Kota Semarang Tahun 2020. *Konservasi Pendidikan*, (3), 30-53.
- Suswantoro,G.(2016). *Mengawal Penegak Demokrasi di balik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP*. Jakarta:Erlangga.